

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Etika dan Hukum Profesi Dokter

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti akhlak, kebiasaan, watak, sikap yang baik. Secara bahasa, etika adalah kata dari bahasa Inggris, *ethics* yang berarti ilmu kesusilaan dan menentukan bagaimana patutnya hidup bermasyarakat, mengenai apa yang buruk maupun yang baik. Pada dasarnya etika sendiri mempunyai fungsi untuk kita mencari orientasi kritis dalam berhadapan dengan moralitas. Etika profesi kedokteran adalah sesuatu yang terkait dengan perilaku dokter dalam menjalankan tugasnya. Mengingat dokter termasuk dalam petugas kesehatan lainnya yang banyak macamnya seperti apoteker, bidan, perawat. Maka perlu untuk mengatur perilaku masing-masing profesi dengan membuat panduan sendiri-sendiri yang disebut “Kode Etik” (Adhika & Anantarum, 2013).

Kode etik kedokteran gigi Indonesia ditetapkan surat keputusan nomor : SKEP/034/PBPDGI/V/2008 Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia menjelaskan bahwa (Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2020) (Rini, 2008) :

1. Bahwa dalam mengabdikan profesi kedokteran gigi di Indonesia harus berpedoman pada suatu kode etik profesi.
2. Bahwa pedoman tersebut berupa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh dokter gigi yang berpraktik di Indonesia.

3. Bahwa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, agar terlaksana sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan melalui surat keputusan.

Tanggung jawab tindakan dan perbuatan profesi kedokteran sebagai subjek hukum dapat ditinjau dari aspek berikut : (Setiawan et al., 2018)

1. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi

Kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang profesi kedokteran, yaitu:

- 1) Etik jabatan kedokteran (*medical ethics*), yaitu masalah yang berkaitan sikap dokter terhadap teman sejawatnya, perawatnya, masyarakat, dan pemerintah.
- 2) Etik asuhan kedokteran (*ethics medical care*), yaitu etika kedokteran yang berupa pedoman kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Pelanggaran kode etik tidak menyebabkan adanya sanksi formal terhadap pelakunya. Bagi pelanggar kode etik hanya dilakukan tindakan koreksi berupa teguran dan bimbingan. Harapannya, pelanggaran tidak akan terjadi lagi, dengan kata lain tindakan terhadap pelanggar kode etik hanya bersifat korektif dan preventif.

2. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “ikatan” dokter terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Pertanggung jawaban tersebut meliputi : (Setiawan et al., 2018) (Iswandari, 2006)

1) Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab seorang dokter hanya terbatas pada hubungan kontrak antara dirinya dan pasien. Tanggung jawab yang terbatas pada lingkup bidang hukum perdata (misalnya, pertanggung jawaban yang timbul karena melawan hukum).

Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab dokter tersebut baru timbul apabila seorang pasien mengajukan gugatan kepada dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien.

Dokter tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar telah terjadinya perbuatan melawan hukum, dan kelalaian dalam menjalankan profesinya.

2) Tanggung Jawab Pidana

Masalah lebih ditekankan dan berdasarkan pada *consent* atau persetujuan. Setiap tindakan *medik invasive (invasive medical undertaking)* yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan.

Secara yuridis-formil, berdasarkan KUHP pasal 351, tindakan invasif yang dilakukan oleh seorang dokter, misalnya pembedahan, dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, hal ini tidak berlaku jika tindakan medik tersebut memenuhi syarat-syarat berikut; adanya indikasi medis, adanya persetujuan pasien, sesuai dengan standar profesi medik.

Tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan kesalahan profesional biasanya, berhubungan dengan masalah-masalah berikut: Kelalaian (*negligence*), dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Kesalahan profesional yang berupa kelalaian (*negligence*) mengharuskan adanya pertanggung jawaban pidana.

3. Tanggung Jawab Administrasi

Mengenai tanggung jawab dokter gigi menurut hukum administrasi dalam pelaksanaan pelayanan, dinyatakan dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 V tentang bagian kedua tentang pengaduan pasal 66 ayat 1 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”, diperjelas juga pada pasal 66 ayat 3 yaitu, “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan” (UU RI, 2004)

Ketentuan dalam pasal 13 PERMENKES tersebut (Gide, 1967), diperkuat lagi dengan ketentuan UU. No 6 pasal 11 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan (UU RI, 1963), dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain (UU RI, 1963) (Iswandari et al., 2006) .

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Rehamn and Sultana, 2009), serta Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik kedokteran dan kedokteran gigi merupakan undang-undang yang bersifat hukum administrasi dengan sanksi administrasinya. Penegakan hukum administrasi ini dilakukan adanya pelanggaran administrasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

B. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebetulnya merupakan hubungan pelayanan kesehatan (*medical service*) atau istilah lain tindakan medik antara *Health Provider* (pemberi layanan kesehatan) dengan *Health Receiver* (penerima layanan kesehatan).

Hubungan hukum yang dianggap sah harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, kecakapan untuk saling memberikan prestasi (dengan berbuat atau tidak berbuat) mengenai suatu hal atau suatu sebab yang diperbolehkan, ketidakseimbangan pengetahuan dan kemampuan (*different of data and ability*) mungkin akan menempatkan pasien pada posisi yang lemah (Iswandari et al., 2006) .

Hak dan kewajiban dalam hubungan pasien dengan dokter dan dokter gigi meliputi penyampaian informasi dan penentuan tindakan. Pasien wajib memberikan informasi berkaitan dengan keluhan dan berhak menerima informasi yang cukup dari dokter atau dokter gigi (*right to information*), selanjutnya pasien mengambil keputusan untuk dirinya sendiri (*right to self*

determination). Dokter berhak mendapat informasi yang cukup dari pasien, selanjutnya dokter berhak mengusulkan yang terbaik sesuai kemampuan dan penilaian profesionalnya (*ability and judgement*) dan berhak menolak permintaan pasien dirasa tidak sesuai etika serta kemampuan profesionalnya.

C. Hak dan Kewajiban Dokter

Kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yaitu, kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medik dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis. Kewajiban dokter terhadap pasien dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mengikuti dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 pasal 51 paragraf 6 tentang hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi, yang telah menentukan secara *normative* tentang serangkaian kewajiban dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan kepada pasien :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
2. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Terdapat lima unsur standar profesi medik yang meliputi:
 - 1) Ketelitian dan kecermatan
 - 2) Standar medis
 - 3) Kemampuan rata - rata
 - 4) Tujuan tindakan

5) Proporsionalitas tindakan.

3. Merahasiakan segala sesuatu yang di ketahuinya bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Prinsip perlindungan kepada pasien berupa kewajiban dokter menyimpan rahasia pasien yang diketahui baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara normatif hak-hak tersebut telah tercantum dalam perundang-undangan khususnya diatur pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 pasal 50 tentang Hak dan Kewajiban Dokter dan Dokter Gigi yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan standar prosedur operasional.
- 2) Memberi pelayanan medis menurut standar profesi dan standar operasional.
- 3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
- 4) Menerima imbalan jasa.

Dari hak-hak dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 50 diatas, dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan medis yang telah dilakukannya, sepanjang apa yang telah dilakukan dokter sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (Mózo, 2017), (Prawira, 2019).

D. Hak dan Kewajiban Pasien

Kewajiban pasien dalam transaksi terapeutik diatur pula secara normatif dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 paragraf 7 Pasal 53 tentang Hak dan Kewajiban pasien, menyebutkan sebagai berikut :

1. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.

2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dari dokter atau dokter gigi.
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
4. Kewajiban memberikan ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.

Hak yang diberikan perundang-undangan kepada pasien diatur dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 paragraf 7 Pasal 52, yang menyebutkan sebagai berikut:


- 1) Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan.
- 2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
- 3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 4) Menolak tindakan medis.
- 5) Mendapatkan isi rekam medis.

Selain diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran maka hak pasien ini dicantumkan pula pada KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), yang menyebutkan sebagai berikut (Mózo, 2017) (KODEKI, 2012) :

1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
2. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
3. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.


4. Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.
5. Hak untuk dirujuk kepada dokter spesialis bila perlu, dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan.
6. Hak untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.
7. Hak atas kerahasiaan atau rekam medik yang bersifat pribadi.
8. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.
9. Hak untuk berhubungan dengan keluarga, penasehat atau rohaniawan dan lain-lainnya yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit.
10. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, ultrasonografi (USG), CTScan, magnetic Imaging (MRI) dan sebagainya.

E. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep